



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 06 /SETDA/ TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BENGKAYANG MASA BAKTI 2020-2025**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. mengingat telah berakhirnya masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang masa bakti 2014-2019 serta untuk penanganan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang maka dipandang perlu melakukan pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang yang memenuhi syarat untuk mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Akhir Direktur PDAM Kabupaten Bengkayang Periode 2019-2024 Nomor: 07/PANSEL-PWA/2019 tanggal 16 Desember 2019

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya tersebut dalam *Lajur 2* dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam *Lajur 4* dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam *Lajur 5* Daftar Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada yang namanya tersebut dalam *Lajur 2* selama memangku Jabatannya diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam *Lajur 6* Daftar Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **Pelantikan**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 03 Januari 2020



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : **06**/SETDA / TAHUN 2020
 TANGGAL : **3** JANUARI 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM KABUPATEN BENGKAYANG MASA BHAKTI 2020-2025

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	WARDI, S.Si	PEJAMPI, 3 FEBRUARI 1983	SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG	Diberikan Tunjangan Mulai Tanggal Pelantikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Ditetapkan di Bengkayang
 Pada Tanggal Januari 2020
 Bupati BENGKAYANG
AGUSTINUS NAON

